

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang hukum, perlu diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 45), yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum dalam rangka pembangunan negara hukum. Penerapan hukum dan penegakkan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib nasional dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang dinamis.

Cita-cita dari negara yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi menurut UUD 45 mengandung makna yang luas yang mencakup dimensi hukum, politik dan sosial ekonomi. Dalam dimensi hukum, cita-cita negara berdasarkan hukum menghendaki pelaksanaan berbagai asas hukum. Pelaksanaan berbagai asas hukum tersebut, adalah bertujuan menciptakan ketertiban dan rasa keadilan serta adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tugas dan wewenang lembaga hukum, profesi hukum serta badan peradilan perlu ditata sebaik mungkin agar aparatur hukum secara terpadu mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, tugas untuk menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat diprioritaskan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama yang berhubungan dengan hukum pidana.

Menurut Moeljatno “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”¹

Rumusan tersebut dapat diketahui bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang termasuk jenis hukum publik sebagai lawan dari hukum privat, hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.

Hukum pidana merupakan suatu sanksi istimewa. Sebagai suatu sanksi istimewa hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.10.

hukuman penjara dan hukuman kurungan), bahkan menghabiskan hidup manusia (hukuman mati). Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras, dan berakibat lebih luas daripada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Sehingga menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali, dan bersentuhan dengan sedalam-dalamnya pribadi manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa institusi yang terkait dengan tugas dan wewenang yang berbeda dalam perspektif penegakan hukum pidana, yaitu institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Secara struktural institusi Kepolisian merupakan lembaga terdepan atau pertama dalam sistem peradilan pidana, kemudian Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga-lembaga koreksi baik yang bersifat institusional maupun non-institusional.²

Penegakan supremasi hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³

1. Kaidah hukumnya;
2. Petugas yang menegakkan hukum atau menerapkan hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat, yakni yang terkena lingkup peraturan tersebut;

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.4.

³ Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm.30.

5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakkan hukum. Efektifitas penegakkan hukum tidak terlepas dengan keberadaan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan berhubungan pula dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah⁴ : “sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.” Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menyatakan : “Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan terpidana.”⁵ Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, “bahwa disamping komponen penegak hukum lainnya, dewasa ini setidaknya-tidaknya dalam penegakkan hukum di Indonesia, komponen Penasehat Hukum dapat dipandang sebagai komponen penting lainnya”.⁶

Tugas dan wewenang Kepolisian didasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.85.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*, pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI di Jakarta, 1993.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm.14.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Setiap orang yang melakukan mobilisasi, pasti memanfaatkan sarana transportasi yang ada, baik sarana milik pribadi maupun menggunakan transportasi publik. Banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bertransportasi. Sehingga kemajuan teknologi pun menjadi sebuah tuntutan. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, maka meningkat pula perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga terjadi suatu modernisasi, seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya. Selaras dengan perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi pun menyebabkan pengguna jalan semakin meningkat intensitas dan volumenya. Bahkan timbul kecenderungan bahwa jumlah kendaraan bermotor dalam kurun waktu tertentu tidak sebanding dan tidak seimbang dengan penambahan panjang prasarana jalan.

Musibah merupakan peristiwa yang tidak mungkin dielakkan lagi namun dapat diminimalisir, salah satunya adalah kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap manusia pasti tidak menginginkan hal yang buruk akan menimpa dirinya. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu

lintas, membuat kita hendaknya bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia, kendaraan, cuaca dan kondisi jalan.

Tugas dan fungsi Kepolisian terutama fungsi Polisi lalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas, sehingga diperlukan profesionalisme yang tinggi dari masing-masing aparat Polisi Lalu Lintas agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan dengan cara preventif yaitu sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas dan dengan cara represif yaitu memberikan peringatan atau penindakan pelanggaran lalu lintas kepada pelanggar sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya

peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang inilah yang membuat kepolisian menetapkan peraturan E-tilang yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan moda transportasi.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.

Mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan *review* pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (*review*) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak

mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai eksistensi Kepolisian Negara RI (POLRI) bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan. Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem E-tilang, dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem Tilang yang dimaksud dalam penelitian ini akan menggantikan sistem tilang manual

yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personil kepolisian.

Adanya E-tilang tersebut membuat masyarakat untuk membayar denda melalui bank, sehingga peluang oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar menjadi kecil atau bahkan tidak ada. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian, terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang di berlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan adanya sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal teknologi. Namun, akan sulit dipahami bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas.

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel judul dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

1. Judul 1 :

ANALISIS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR YANG
DILAKUKAN OLEH POLISI LALU LINTAS

Penulis : Christoffer Sitepu

Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2019

Sinopsis : Pelaksanaan E-tilang dalam proses penanganan perkara pelanggaran lalu lintas serta faktor penghambat dalam pelaksanaan E-tilang

2. Judul 2 :

PERSPEKTIF PENERAPAN E-TILANG DENGAN MENGGUNAKAN REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)

Penulis : Yudi Muhammad Irsan

Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018

Sinopsis : memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana penggunaan rekaman CCTV (*Closed circuit television*) terhadap penerapan E-tilang dalam meminimalisir tindak pidana pungli.

Mengkaji kedua penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Penulis fokus kepada data jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun, lalu penulis menganalisis serta dikaitkan dengan proses penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anggota Kepolisian.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :
PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) MELALUI PONSEL ANDROID DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan tilang elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penerapan tilang elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi kendala dalam proses pelaksanaan tilang elektronik (E-tilang melalui ponsel android) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui serta mengkaji pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang elektronik (E-Tilang) di Kota Bandung dalam menanggulangi terjadi kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas melalui penindakan pelanggaran dengan Elektronik Tilang (E-Tilang)

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada perkembangan Ilmu hukum pidana, khususnya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan yang berkaitan dengan disiplin dalam berlalu lintas.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para penegak hukum dalam hal ini Polri untuk mengoptimalkan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik dalam menanggulangi kasus-kasus kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas.

E. Kerangka Pemikiran

Cita-cita dari negara yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45) mengandung makna yang luas yang mencakup dimensi hukum, politik dan sosial ekonomi. Dalam

dimensi hukum, cita-cita negara berdasarkan hukum menghendaki pelaksanaan berbagai asas hukum. Pelaksanaan berbagai asas hukum tersebut, adalah bertujuan menciptakan ketertiban dan rasa keadilan serta adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Moh. Mahfud MD, “Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur”.⁷

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.⁸

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang

⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006, hlm.63.

⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm.76.

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁹

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.¹⁰ Reaksi lain dapat dilakukan dengan menggunakan hukum administrasi dan hukum perdata. Dengan demikian maka penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang merupakan kebijakan rasional dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan criminal atau politik criminal merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum atau merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁰ Muladi., *Op.Cit.*, hlm.6.

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan mengenai tugas dan wewenang dari Kepolisian, menyatakan tugas pokok Kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dasar hukum institusi kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik juga diatur dalam Pasal 1 butir 1 sampai dengan butir 5, Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang dimaksud dengan penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Walaupun kepolisian mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dengan institusi penegak hukum lainnya, namun dalam pelaksanaannya harus terpadu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) harus dilihat sebagai *the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. Pemahaman pengertian system harus dilihat baik dalam konteks *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan maupun dalam konteks sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.¹¹

Hasil yang maksimal tanpa adanya kerjasama antara kejaksaan dan pengadilan, oleh karena itu para Jaksa dan Hakim harus ada koordinasi yang baik dan saling mengerti dan memahami segala yang dihadapi baik oleh Polisi maupun masyarakat berhubungan dengan lalu lintas jalan.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kemudian yang dimaksud dengan kendaraan menurut Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

¹¹ *Ibid.*, hlm.15.

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Umumnya Polisi sebagai penyelidik berhak melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar-pelanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengajukannya perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa, diputus dan diberikan sanksi pidana terhadap yang bersalah sesuai dengan sifat dari pelanggarannya, kemudian pengadilan memberikan putusan dengan sanksi pidana yang tepat atas suatu pelanggaran tersebut, sehingga ini akan sangat membantu Polisi dalam usahanya menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas jalan. Akan tetapi pengadilan yang memberikan sanksi pidana yang ringan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan, tidak akan banyak membantu polisi di dalam menunaikan tugasnya di bidang penegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan *delik culpa*.

Pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan mati atau luka karena kealpaan adalah termasuk dalam Bab XXI merupakan bagian dari buku kedua tentang kejahatan, dengan demikian ini berarti mengisyaratkan harus adanya kesalahan yang berat untuk dapat menghukum pelakunya, dalam hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya atau luka-lukanya orang karena kelalaian, disinilah tugas polisi lalu lintas sangat diperlukan untuk dapat mengungkap apakah suatu kecelakaan lalu lintas tersebut tergolong pembunuhan yang disengaja ataukah mengakibatkan matinya orang karena kelalaian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam mengadakan penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bagian yaitu :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian dan terhadap masalah tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai permasalahan pada penerapan E-tilang yang meliputi efektivitas dan kendala yang dilihat dari faktor intern dan ekstern.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, adalah cara yang akan digunakan peneliti untuk memahami fenomena-fenomena yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai penerapan tilang elektronik (E-tilang melalui ponsel android) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian atau studi kepustakaan yang memperoleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar dibidang ilmu hukum.

4. Analisis Data

Bahan sekunder dan bahan primer terkumpul kemudian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara Yuridis Kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Analisis data secara yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

Berdasarkan pengertian di atas, dalam menganalisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di perpustakaan Universitas Langlangbuana dan Polrestabes Bandung.